



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya untuk memotivasi semangat kerja dokter spesialis dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara melalui pemberian insentif;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penempatan Peserta Dokter Wajib Kerja Spesialis dan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis, Wajib Kerja Dokter Spesialis dapat menerima insentif dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut RSUD Ratu Aji Putri Botung, adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Wajib Kerja Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat WKDS adalah penempatan dokter spesialis di rumah sakit milik pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Insentif Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada WKDS yang ditempatkan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 2

Pemberian Insentif Daerah bagi WKDS di lingkungan RSUD Ratu Aji Putri Botung bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja WKDS dan meningkatkan mutu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialis.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif Daerah kepada WKDS yang terdiri atas:
 - a. WKDS mandiri; dan
 - b. WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan.
- (2) WKDS mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter spesialis yang tidak mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah (yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)).
- (3) WKDS penerima beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokter spesialis yang mendapat beasiswa dan/atau program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah (dokter spesialis yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)).
- (4) Besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 15.000.000,-/bulan (lima belas juta rupiah per bulan).
- (5) Besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum termasuk pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan besaran maksimal yang dapat diberikan kepada WKDS setiap bulan selama menjalankan tugas di Daerah.

Pasal 4

Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan dihitung setelah diterbitkannya surat pernyataan melaksanakan tugas oleh direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung.

Pasal 5

Selain Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, WKDS di lingkungan RSUD Ratu Aji Putri Botung diberikan jasa pelayanan, sarana transportasi dan tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam pemberian Insentif Daerah kepada WKDS di Lingkungan RSUD Ratu Aji Putri Botung dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 31 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 25.